

Partisipasi Rukun Tetangga Mawale (RTM) Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintah Di Desa Tounelet Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa

Oleh:
Yosua Lumingkewas¹
Ventje Kasenda²
Neni Kumayas³

Abstrak

Rukun Tetangga Mawale atau RTM adalah salah satu organisasi kemasyarakatan di desa Tounelet Kec. Langowan Barat, kab. Minahasa. Sebagai organisasi yang paling tua, didirikan oleh masyarakat pada tahun 1953 untuk membantu dalam kehidupan sehari-hari dan juga berpartisipasi dalam pembangunan atau pemerintahan yang ada di desa Tounelet. menariknya masih bertahan dan eksis hingga sekarang. Penelitian kali ini akan melihat bagaimana keterlibatan organisasi masyarakat Rukun Tetangga Mawale (RTM) dalam pemerintahan desa. Peran Organisasi masyarakat RTM untuk memperkuat perencanaan pembangunan yang fokus pada masalah dan kebutuhan yang di hadapi masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Keterlibatan RTM dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat terlihat dalam partisipasinya dalam gotong royong melaksanakan program pembangunan desa seperti pembangunan jalan desa, fasilitas umum, kerja bakti dll. RTM ikut dalam melaksanakan pengendalian keamanan dan ketentraman desa. Kemudian berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti membantu masyarakat, dalam membantu masyarakat dengan adanya dana arisan yang menjadi modal usaha kelompok masyarakat, kemudian membantu pengadaan peralatan masyarakat dalam mengadakan pesta keluarga ataupun dalam acara kedukaan. Terakhir RTM sangat penting dan eksis berperan dalam mengawasi pemerintahan desa dan pembangunannya.

Kata Kunci : Partisipasi, Rukun Tetangga Mawale (RTM), Penyelenggaraan Pemerintahan

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

PENDAHULUAN

Sikap masyarakat amat penting dalam memberikan partisipasi terhadap program-program pembangunan, walaupun terdapat beberapa kemungkinan respon dilapangan. Pada prinsipnya setiap pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat harus selalu ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan keinginan kliennya (masyarakat) yang ada dibawahnya, akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Untuk memperbaiki mutu pemberdayaan salah satu caranya adalah memenuhi apa yang menjadi keluhan dari masyarakat. Banyak individu-individu dalam organisasi pemerintah yang menafsirkan keluhan dari masyarakat terhadap mutu pelayanan yang diberikan adalah suatu peluang untuk memperbaiki keadaan dari yang kurang sempurna menjadi sempurna.

Program pemerintah yang sudah dilaksanakan akan menjadi mubazir apabila tidak adanya kesadaran, dukungan dan partisipasi dari masyarakat. sehingga sangat dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk selalu bekerja keras keluar dari jaringan kemiskinan karena dengan kesadaran dan kerja keras masyarakat merupakan kunci utama dari keberhasilan program-program tersebut.

Partisipasi aktif dalam pembangunan akan menumbuhkan pemberdayaan masyarakat sehingga hal ini memberi ruang yang cukup luas bagi masyarakat untuk melibatkan diri dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap hasil dari pembangunan itu sendiri. Dimana Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. (pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014).

Semenjak diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara tidak langsung menambah sumber pendapatan desa itu sendiri, dan hal ini juga menjadi salah satu penunjang dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Tetapi proses pembangunan yang ada di desa tidak dukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni dimana tingkat pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan masih rendah, dan pekerjaan mereka hanya mengandalkan tenaga seperti (buruh tani, peternak, dan buruh serabutan).

Menurut UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Lebih lanjut UU tersebut juga menjelaskan bahwa, pembangunan desa dalam hal ini, mencakup empat bidang pembangunan yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa yang difokuskan pada keempat lingkup pembangunan tersebut hendak menegaskan esensi dari UU desa yakni memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk tidak hanya dijadikan objek pembangunan tetapi lebih mandiri menjadi objek sekaligus subjek pembangunan.

Aturan dalam undang-undang desa tersebut, mencantumkan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai bagian dari bidang pembangunan. Berkaitan dengan itu undang-undang ini mengisyaratkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seperti partisipasi organisasi masyarakat. Biasanya di desa-desa memiliki kelompok-kelompok masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat sendiri, dan secara langsung maupun tidak langsung membantu pelaksanaan pembangunan desa.

Peran organisasi kemasyarakatan di desa bisa berupa; membantu pemerintah dalam hal pemenuhan sarana prasarana sosial masyarakat, menjaga stabilitas keamanan masyarakat, menciptakan kesejahteraan ekonomi rakyat, dan lain sebagainya.

Desa yang ada di Minahasa seperti desa Tounalet Kecamatan Langowan Barat memiliki banyak organisasi masyarakat yang dibentuk untuk membantu mensejahterakan kehidupan masyarakat salah satunya adalah Rukun Tetangga Mawale (RTM). Rukun Tetangga Mawale (RTM) adalah organisasi yang paling tua, didirikan oleh masyarakat pada tahun 1953 untuk membantu dalam kehidupan sehari-hari dan juga berpartisipasi dalam pembangunan atau pemerintahan yang ada di desa Tounalet.

Organisasi ini, sesuai dengan anggaran dasarnya memiliki maksud dan tujuan sebagai wadah tolong menolong sesama anggota dalam setiap kegiatan kehidupan, membimbing anggota dalam kewajiban dan tanggung jawabnya dalam kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, setiap minggu yakni

pada hari selasa melakukan pertemuan. Mereka juga melibatkan kepala desa sebagai pelindung organisasi dan kepala dusun III dan IV tempat kedudukan RTM sebagai pengawas ketertiban organisasi.

RTM sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang bisa bertahan hingga sekarang ini, pada saat masyarakat desa Tounalet juga memiliki kelompok-kelompok kerukunan masyarakat yang lain seperti Towne Waya, Winangun Weru, Bunga Kasih, Rukun Tetangga Dua, Durian Jambu, Mahoni, PKK, Kaum Ibu Oikumene Mawale, Sakutu Bendi, Sakutu Papang. Beberapa darinya sudah berhenti yakni Sakutu Bendi, Sakutu Papang. Kebanyakan beraktivitas dalam hal arisan, bantuan peralatan untuk acara duka dan pesta, ibadah bersama, pembinaan dari pemerintah, dan lain sebagainya.

Permasalahan pada kebanyakan desa di Indonesia, terkadang organisasi masyarakat kurang terlibat atau dilibatkan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Antara pemerintah dan masyarakat saling mempertahankan egonya. Pemerintah merasa mampu membangun wilayahnya tanpa melibatkan masyarakat (partisipasi masyarakat), sementara masyarakat membiarkan tidak mau ambil pusing tentang urusan-urusan pemerintahan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang keterlibatan dari Rukun Tetangga Mawale (RTM) dalam Penyelenggaraan Pemerintah desa.

Penelitian kali ini akan melihat bagaimana keterlibatan organisasi masyarakat Rukun Tetangga Mawale (RTM) dalam pemerintahan desa. Peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan

desa sangat diperlukan, hal ini dapat dijadikan sebagai bentuk kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan kerjasama yang baik untuk memajukan daerahnya. Jadi pertanyaannya soal Bagaimana Partisipasi Rukun Tetangga Mawale (RTM) dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dalam hal ini pembangunan desa.

Konsep utama yang digunakan adalah Partisipasi, Bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan. Kedua, suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat. Ketiga, bahwa persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat. (Kunarjo, 2002)

Alexander Abe (2002:81) mengemukakan pengertian perencanaan partisipatif sebagai berikut: "perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung) tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sangat sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat."

Hal ini senada sebagaimana dinyatakan Soemadi Rekso Putranto (1992:51-52) bahwa peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan hendaknya masyarakat tidak dipandang sebagai obyek semata, tetapi harus dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam pembangunan mulai sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Selanjutnya hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah hendaknya masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara proposional sesuai dengan perannya masing-masing.

Pusic dalam (Adi, 2001:206-207) menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan di atas kertas. Berdasarkan pandangannya, partisipasi atau keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan desa dilihat dari 2 hal, yaitu: Partisipasi dalam perencanaan dan Partisipasi dalam pelaksanaan.

Beberapa tulisan dalam jurnal ilmiah mengenai peran organisasi kemasyarakatan di pemerintahan desa, seperti DC. Mulyono, dan Muh. Yunan Roniardin, 2018. Menuliskan penguatan peran warga masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan Desa Susetiawan. Bahwa peranan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan desa.

Tulisan Surati, Muh. Firyal Akbar, Srihandayani Suprpto, 2018. Hasil penelitian diperoleh bahwa kepala Desa telah melaksanakan perannya sebagai pemimpin dengan baik, komunikasi pemerintah Desa dengan masyarakat terjalin dengan baik dan rendahnya pendidikan

masyarakat mempengaruhi partisipasi dalam perencanaan pembangunan di Desa Jatimulya

Sumantri, Riyo P.W (2018), menuliskan Peran Organisasi masyarakat untuk memperkuat perencanaan pembangunan yang fokus pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Pelaksanaan kegiatan pengusulan program atau identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan belum dilakukan secara menyeluruh dan berusaha meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Partisipatif namun peran masyarakat masih rendah dalam kegiatan pengusulan program masalah kebutuhan masyarakat tingkat lingkungan.

Tulisan-tulisan yang dilacak peneliti, masih kurang mendalami soal partisipasi organisasi keamsyarakatan dalam pemerintahan desa, jadi proposal ini menjadi suatu hal yang penting untuk melakukan kajian mengenai partisipasi organisasi masyarakat tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2017). Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi

(gabungan), analisis data yang bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2009). Penelitian ini berlokasi di Desa Tounelet, Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara

Fokus Penelitian

Penelitian ini memiliki fokus utama yaitu, untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Rukun Tetangga Mawale (RTM) dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam hal ini pembangunan desa, dengan mengambil konsep Soemadi Rekso Putranto (1992:51-52) partisipasi masyarakat guna mencapai keberhasilan pembangunan maka partisipasi masyarakat dapat dilihat dalam kegiatan berikut: (1) Keterlibatan dalam penentuan arah, kinerja dan kebijakan; (2) Keterlibatan dalam pelaksanaan; (3). Keterlibatan dalam menerima hasil dan manfaat pembangunan secara adil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan pembahasan pada bab sebelumnya, maka lokasi penelitian pada penelitian ini dilakukan di Desa Tounelet, Kecamatan Langowan barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.

PEMBAHASAN

Penelitian ini memiliki fokus utama yaitu, untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Rukun Tetangga Mawale (RTM) dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam hal ini pembangunan desa, dengan mengambil konsep Soemadi Rekso Putranto (1992:51-52) partisipasi masyarakat guna mencapai keberhasilan

pembangunan maka partisipasi masyarakat dapat dilihat dalam kegiatan berikut: (1) Keterlibatan dalam penentuan arah, kinerja dan kebijakan; (2) Keterlibatan dalam pelaksanaan; (3). Keterlibatan dalam menerima hasil dan manfaat pembangunan secara adil.

Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa

Setiawan, 2009, Pada era demokratisasi sebagaimana tengah berjalan di desa ini, masyarakat memiliki peran cukup sentral untuk menentukan pilihan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasinya. Masyarakat memiliki kedaulatan yang cukup luas untuk menentukan orientasi dan arah kebijakan pembangunan yang dikehendaki. Nilai-nilai kedaulatan selayaknya dibangun sebagai kebutuhan kolektif masyarakat dan bebas dari kepentingan individu dan atau golongan.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multi aspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar

pedesaan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 32 tahun 2004 bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu: pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa (pemerintahan desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di desa ini. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Secara administrative Desa Tounelet Kec. Langowan Barat, Kabupaten Minahasa terbagi dalam 4 (empat) wilayah jaga namun pemukiman penduduk hanya terbagi dalam 2 (dua) wilayah yaitu Utara dan Selatan. Wilayah Selatan adalah Jaga III dan Jaga IV sedangkan wilayah Utara adalah Jaga I dan Jaga II.

Pelaksanaan Pembangunan antara wilayah yaitu Utara dan Selatan harus seimbang agar tidak terjadi kecemburuan yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam masyarakat. Demi tercapainya azas "adil dan merata" tersebut Pembangunan dilaksanakan bertahap dan bergantian antara wilayah yaitu Utara dan Selatan meskipun dan pelaksanaan Pembangunan harus

melibatkan warga masing-masing wilayah agar tercipta rasa saling memiliki meskipun pembangunan tersebut berlokasi di wilayah Jaga yang lain. Selain azas "adil dan merata" kami juga lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat darurat atau membutuhkan penanganan yang tidak bisa ditunda.

Strategi pembangunan desa merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan desa. Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah tersebut maka pemerintah menempuh empat strategi pokok pencapaian pembangunan yaitu: Pembangunan Desa yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan, Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat, Percepatan Pembangunan Desa dengan Mengembangkan Ekonomi Lokal

Peran RTM Dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan desa yang mereka susun bersama hasil dari musyawarah pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJMD ditetapkan dengan peraturan desa dan RKP-Desa ditetapkan dalam keputusan kepala desa berpedoman pada peraturan daerah. Perencanaan pembangunan desa selayaknya didasarkan pada data dan informasi

masyarakat yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam proses penyusunan dan pelaksanaannya sangat melibatkan organisasi RTM, dimana RTM sebagai bagian dari organisasi kemasyarakatan, kemudian organisasi masyarakat ini adalah pemimpin informal yang sangat diteladani oleh masyarakat.

Perencanaan pembangunan dalam dokumen RPMJ dan RKP desa, RTM memainkan perannya dengan baik, menurut pendapat beberapa informan, Ibu Itje, bahwa RTM dan beberapa anggotanya masuk dalam kepengurusan BPD, kemudian kepala desa selalu berkonsultasi dengan RTM untuk menjalankan program-program pemerintahannya.

Organisasi masyarakat desa merupakan mitra pemerintah desa dan lembaga desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat desa.

Beberapa kelembagaan desa dimana personil-personil RTM serta perangkatnya berperan di dalamnya yang sudah dikenal dalam rangka pembangunan daerah pedesaan adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Koperasi Unit Desa. LKMD cukup berperan dalam proses pembangunan masyarakat desa, yaitu berfungsi sebagai tempat untuk menampung semua bentuk partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat dibutuhkan, peran organisasi masyarakat RTM biasanya menjadi strategis ketika pembangunan desa pada perinsipnya sangat membutuhkan keterlibatan

masyarakat. RTM beserta perangkat kelembagaannya adalah juga tokoh masyarakat, ia biasanya sebagai pemimpin informal yang sangat didengar dan dipatuhi masyarakat desa.

Beberapa masyarakat Desa Tounelet mengaukinya seperti yang diungkapkan Nofry Lumansik, bahwa terkadang yang paling didengar perintah RTM daripada kepala desa sendiri, meski kepala desa tetap diikuti dan dihormati sebagai pemimpin masyarakat. RTM di Desa Tounelet sendiri sangat mendorong masyarakat untuk melibatkan diri secara aktif dalam pembangunan desa. Organisasi RTM dan mereka yang masuk dalam anggota organisasi menjadi anggota BPD juga dan pada posisi-posisi strategis kelembagaan desa. Bapak Nico mengatakan RTM menjadi juga pembawa aspirasi masyarakat untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

RTM sebagai Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini peran organisasi masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, khususnya di desa Tounelet.

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa Tounelet menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik yang jauh lebih baik, dikarenakan desa merupakan

ujung tombak pembangunan di Indonesia. Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Tounelet, di Desa Tounelet ada beberapa organisasi masyarakat yang berperan aktif dalam proses perencanaan dan pembangunan Desa yaitu : RTM, Towen Waya, Winangun Weru RTM 2, Durian Jambu, Bunga Kasih, menurut Informan penelitian Kepala Desa Tounelet Bapak Jhony Mumu. Menyatakan bahwa "selama ini peran organisasi masyarakat di desa Tounelet sudah turut aktif dalam proses pengawasan serta pemberi masukan terhadap kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, dan kami sendiri sebagai aparatur desa sangat mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan oleh organisasi masyarakat".(wawancara dengan Bapak Jhony Mumu).

RTM adalah organisasi masyarakat yang sangat berperan aktif dalam pemerintahan desa di Desa Tounelet. Turut memberikan pandangan atau pendapat dalam bersosialisasi misalkan dalam proses musrenbang, memberikan pendapat untuk menentukan kebijakan desa dalam program pembangunan desa. Misalkan menentukan wilayah yang harus diprioritaskan dalam pembangunan desa.

1. Peran RTM dalam menyalurkan aspirasi rakyat terhadap pemerintahan desa yaitu menyalurkan aspirasi masyarakat melalui musrenbang.
2. Peran RTM dalam menyalurkan aspirasi rakyat terhadap pemerintahan desa yaitu melakukan musyawarah langsung kepada Kepala Desa.
3. Peran RTM dalam

menyalurkan aspirasi rakyat terhadap pemerintahan desa yaitu melakukan musyawarah langsung kepada perangkat Desa.

Bentuk kebijakan desa dari hasil perencanaan pembangunan Desa Tounelet yaitu berupa fisik dan non fisik Kebijakan fisik; Pengaspalan jalan Desa, Paving, DLL. Kebijakan non fisik; Penyuluhan, pemberdayaan wanita, PKK, DLL

Informasi beberapa informan menerangkan bahwa RTM banyak berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Peran RTM dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

Ketua organisasi RTM, mengatakan bahwa saat ini hampir semua pengurus dan anggota lembaga adat RTM menjadi anggota Badan Perwakilan Desa sehingga aspirasi-aspirasi masyarakat melalui RTM bisa tersampaikan, apalagi kepala desa sangat menghargai organisasi RTM. Organisasi RTM sebagai lembaga kemasyarakatan, juga selalu dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan desa atau kepentingan desa lainnya.

Merujuk pada kondisi di atas, tampaknya persoalan partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan di pedesaan harus diwadahi dalam kelembagaan yang jelas serta memiliki legitimasi yang cukup kuat di mata masyarakat desa. Dalam UU No. 32 tahun 2004 sebenarnya telah dibuka ruang terkait pelembagaan partisipasi masyarakat desa tersebut melalui pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dimana RTM masuk di dalamnya. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat

sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan desa. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Peran-peran organisasi RTM pada umumnya akan terlihat jelas dalam posisi mereka masuk atau berpartisipasi kedalam BPD dan Lembaga Kemasyarakatan. Melalui BPD tokoh-tokoh masyarakat biasanya sangat dilibatkan dimana keanggotaan BPD biasanya adalah tokoh-tokoh masyarakat termasuk didalamnya tokoh adat atau organisasi masyarakat. Karena itu organisasi masyarakat memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, bukan hanya sekedar menjadi organisasi masyarakat.

Peran RTM juga sebagai Sarana Komunikasi Dalam Penyelesaian Masalah Publik membantu pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban desa.

Komunikasi Interpersonal, sebagai tokoh-tokoh yang memiliki kompetensi yang diakui oleh masyarakat, anggota RTM memiliki kekuatan yang cukup signifikan dalam penyelesaian persoalan antar personal yang ada di desa melalui komunikasi interpersonal. Sebagaimana hasil penelitian yakni dalam wawancara dengan Kepala Desa Tounelet, mengakui peran RTM dalam komunikasi antar masyarakat

yang terkait dalam suatu permasalahan, dimana suara RTM sangat didengar dan ditaati.

Peran organisasi masyarakat RTM di desa Tounelet hasil penelitian menunjukkan bahwa, sebagian besar masyarakat mempunyai tingkat partisipasi yang terkategori sedang, karena pelaksanaan pembangunan sudah merupakan bagian dari kehidupan warga masyarakat desa. Terdapat hubungan antara partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa, masyarakatpun tetap patuh pada berbagai aturan yang ada dan disepakati.

Peran RTM dalam Menerima Manfaat dan Mengawasinya

RTM berperan atau berpartisipasi dalam mengawasi proram pembangunan desa Tounelet. Menurut informan Bapak Irawan sekdes desa Tounelet menyatakan bahwa. "Yaitu didalam membuat keputusan ataupun bila terjadi sebuah masalah maka dibutuhkan seseorang yang mempunyai jabatan tertentu untuk membuat keputusan yang mengikat dan dapat di hormati atau diterima oleh semua pihak".

Informan penelitian Ketua Organisasi masyarakat RTM Max Rundengan juga menyatakan bahwa: "Saya sebagai ketua organisasi masyarakat RTM mempunyai prinsip-prinsip sendiri dalam menjalankan fungsi dan peran organisasi masyarakat dalam pemerintahan desa, Setiap organisasi masyarakat sudah tau dan sadar akan fungsinya dalam pemerintahan desa".

Hal ini juga disampaikan oleh Informan Bapak Jhony Mumu selaku kepala desa Tounelet yang menyebutkan bahwa. "Hal itu juga sudah saya tekankan bahwa seluruh

perangkat desa Tounelet harus memiliki kesadaran untuk melakukan pekerjaan dengan benar meskipun tidak diawasi karena hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur desa Tounelet"

Menurut informan dari salah satu masyarakat Desa Tounelet Bapak Adrie menyatakan Bahwa. "Aparatur Desa Tounelet setau saya dalam kinerjanya sudah melakukan dengan pekerjaan benar contohnya dalam melakukan pelayanan pembuatan surat izin dan sebagainya."

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah disajikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai, partisipasi Organisasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah menghasilkan perencanaan pembangunan yang efektif untuk meningkatkan pembangunan serta perinsip demokrasi di Desa Tounelet..

1. Peran Organisasi masyarakat RTM untuk memperkuat perencanaan pembangunan yang fokus pada masalah dan kebutuhan yang di hadapi masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Pelaksanaan kegiatan pengusulan program atau identifikas masalah dan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini personal-personal RTM banyak melibatkan diri baik sebagai bagian dari pemerintah desa maupun kelompok masyarakat yang ikut dalam perencanaan pembangunan

- desa.
2. Keterlibatan RTM dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat terlihat dalam partisipasinya dalam gotong royong melaksanakan program pembangunan desa seperti pembangunan jalan desa, fasilitas umum, kerja bakti dll.
 3. RTM ikut dalam melaksanakan pengendalian keamanan dan ketentraman desa. Kemudian berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti membantu masyarakat, dalam membantu masyarakat dengan adanya dana arisan yang menjadi modal usaha kelompok masyarakat, kemudian membantu pengadaan peralatan masyarakat dalam mengadakan pesta keluarga ataupun dalam acara kedukaan.

Saran

1. Organisasi masyarakat adalah elit strategis dalam meningkatkan proses perencanaan pembangunan efektif, sehingga perlu pemberdayaan bagi Organisasi masyarakat dalam hal sumber daya mereka.
2. Perlu ada peningkatan pemahaman perangkat desa, Organisasi masyarakat dan masyarakat umumnya mengenai mekanisme perencanaan pembangunan, pentingnya perencanaan pembangunan melalui kegiatan pelatihan atau penambahan wawasan, pendekatan yang aktif melalui kader pembangunan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi

- aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
3. Organisasi kemasyarakatan di desa seperti Rukun Tetangga Mawale atau RTM, perlu tetap menjadi salah satu komponen masyarakat desa dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander, 2002, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Penerbit Pondok Edukasi, Solo.
- Abe, Alexander,, 2001, *Perencanaan daerah memperkuat prakarsa rakyat dalam otonomi daerah*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Adi, Isbandi Rukminto, 2001, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Lembaga Penelitian FE-UI, Jakarta.
- Agus Sudrajat, 2014. *Pengertian Pemerintahan Desa*, (Online), (<http://aguzssudrazat.blogspot.com/2014/03/pengertian-pemerintahan-desa.html>)
- Ari Dwipayana dan Sutoro (Ed). 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. IRE Press. Yogyakarta.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Kencana Predana Media Group.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif. Kuantitatif dan Mixed*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- DC. Mulyono, dan Muh. Yunan Roniardian, 2018. *Penguatan Peran Warga Masyarakat dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa*

- Susetiawan. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat – Indonesian Journal of Community Engagement 2018 109 JPKM, Vol.4, No.1, September 2018, Hal 109 – 118. ISSN 2460-9447. Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM
- Kartasapoetra, 1986, *Desa dan Daerah Dengan Tata Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara,
- Kartasasmita, Ginanjar, 1997, *Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Kunarjo, 2002, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta.
- Lubis Solly M, 1983, *Perkembangan Garis Politik dan Peraturan Perundang-undangan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alumi.
- Moleong, Lexy J. 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. (Edisi Revisi) Cetakan ke-37. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Mubyarto, 1984, *Pembangunan Pedesaan*, P3PK UGM, Yogyakarta.
- ReksoPutranto, Soemadi, 1992, *Manajemen Proyek Pemberdayaan*, Lembaga Penerbitan FE-UI, Jakarta.
- Riyadi dan Bratakusumah, D.S, 2004, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sadu Wasistiono. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Penerbit Fokus Media. Bandung.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, 1986, *Metode Penelitian Survey*, Suntingan LP3ES, Jakarta.
- Sugiyono, P. D. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumantri, Riyo P.W (2018) *Peran Organisasi masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember*. Journal of Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.
- Surati, Muh. Firyal Akbar, Srihandayani Suprpto, 2018. *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo*. Jurnal Ilmu Administrasi (Publik). E-ISSN : 2581-2084 Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018, Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Gorontalo
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- RPJMDes Desa Tounelet Tahun 2020
- Anggaran Dasar Dan Anggaran Runah Tangga RTM Tahun 2008